



PRAKTEK PEMBEBASAN TANAH DI DKI JAKARTA ADAKAH DASAR HUKUMNYA?

oleh :

Tony Kartono

Didalam Hukum Agraria, terdapat dua istilah yang kelihatannya mirip satu sama lain, tetapi sebenarnya secara prinsip kedua istilah tersebut berbeda satu sama lain. Kedua istilah tersebut ialah **PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH** dan **PEMBEBASAN TANAH**.

a. Pengertian Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah ialah :

"Pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum"

Dari perumusan diatas, dapatlah dilihat bahwa pencabutan hak atas tanah, adalah suatu tindakan dari Negara/alat-alat perlengkapannya, yang dilakukan secara paksaan terhadap tanah-tanah dan benda-benda yang ada diatas milik penduduk, untuk diserahkan kepada pihak yang minta pencabutan itu, sedangkan yang bersangkutan (pemilik tanah) tidak pernah melakukan suatu pelanggaran hukum atau melalaikan suatu kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya.

Karena itu, tidak termasuk didalamnya pengertian perampasan terhadap tanah-tanah, disebabkan karena yang bersangkutan dinyatakan bersalah dalam suatu tindak pidana, atau pensitaan tanah oleh Pengadilan dalam hubungannya dengan gugatan Perdata; dan juga tidak termasuk dalam pengertian ini suatu perbuatan penyerahan/pelepasan secara sukarela oleh pemilik tanah kepada Negara, yang memintanya dengan pembayaran ganti rugi sekukupnya, sekalipun hal tersebut diperuntukan guna kepentingan umum.

Istilah pencabutan hak-hak atas tanah terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, dan tata cara pencabutan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1961; sedangkan tentang Acara Penetapan Gantirugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 1973. Sedangkan mengenai pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang diatasnya, tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1973.

Sebelumnya, dalam Stb. 1920 no. 574, dipergunakan istilah **ONTEIGENING**, yang menurut arti yang sesungguhnya, hanya berarti Pencabutan Hak "Eigen-dom" (hak-milik) saja.

Sedangkan dalam Undang-Undang RIS tahun 1949, pada pasal 26 ayat 1 dinyatakan, bahwa pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum

atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan Undang-Undang.

Didalam Undang-Undang Sementara 1950, juga tercantum mengenai pencabutan, yaitu dalam pasal 27 ayat 1 nya, yang mana dinyatakan, bahwa : "Pencabutan Hak Milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-Undang".

Berkenaan dengan pencabutan hak-hak atas tanah ini, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah guna kepentingan umum; harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendakinya. Unsur kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini.
Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini, adalah kepentingan Bangsa, kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan pembangunan.
2. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tatacara yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 1961 (yaitu Presiden), serta berbagai peraturan pelaksanaannya seperti tersebut diatas.
3. Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti rugi yang layak.
Pemilik hak atas tanah berhak atas pembayaran yang layak, berdasarkan atas harga yang pantas, apabila Pencabutan Hak atas tanah itu dilakukan (yaitu oleh Presiden Republik Indonesia) setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bidangnya meliputi usaha dari yang meminta dilaksanakannya pencabutan hak itu.

Apabila yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden, maka mereka dapat minta BANDING kepada Pengadilan Tinggi, ditempat letak tanah dan/atau benda tersebut yang termasuk kekuasaan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pengadilan Tinggi akan memutuskan soal tersebut dalam Tingkat Pertama dan Terakhir; tetapi selama proses sengketa tanah dan atau benda-benda tersebut berjalan, hal ini TIDAK MENUNDA JALANNYA PENCABUTAN HAK DAN PENGUASAANNYA.

Demikianlah sekedar tentang pengertian Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah.

- b. Selanjutnya, mengenai istilah Pembebasan tanah, tidak terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960), tetapi terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15-tahun 1975 dan No. 2 tahun 1976; dan khususnya di DKI Jakarta, Surat

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ib/3/1/11/1969 dan No. Da 11/3/11/1972.

Yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria hanyalah istilah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah;

Dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, hanya dikatakan bahwa hak milik atas tanah hapus dan tanahnya jatuh kepada Negara, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Dan tentu saja, sukarela ini mempunyai latar belakang, misalnya: Negara membutuhkan tanah untuk pembangunan Lapangan Golf, diatas tanah yang telah mempunyai status Hak Milik, sedangkan pemilik ingin menjual tanahnya, karena ia membutuhkan uang. Dalam hal ini, pihak yang membutuhkan tanah (yaitu Negara), memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sejumlah yang mereka sepakati, biasanya dengan harga pasaran.

Menurut Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975, tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dinyatakan, bahwa: "Yang dimaksud dengan Pembebasan Tanah ialah Melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/bangunan atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Jadi unsur dari Pembebasan Tanah ialah:

- Melepaskan hubungan hukum, dan
- adanya ganti rugi atas pelepasan hubungan hukum tersebut, yang mana hal ini merupakan syarat mutlak dalam pembebasan tanah.

Melepaskan hubungan hukum berarti bahwa hubungan antara pemegang hak atas tanah, baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan sebagainya, dengan tanahnya telah menjadi terputus sejak dibebaskannya tanah tersebut oleh Pemerintah.

Pemegang hak atas tanah yang semula, tidak lagi berhak untuk mengadakan hubungan hukum dengan tanah yang telah dibebaskan tersebut, misalnya: menjual, menghibahkan, menukar, menggarap sendiri tanahnya dan lain-lainnya serta hak-hak atas tanah tersebut, berpindah kepada pihak yang membutuhkan areal tanah.

Disebutkan pula dalam Peraturan Mendagri ini, bahwa Panitia Pembebasan tanah adalah suatu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan/tanah tumbuh diatasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada Peraturan-Peraturan yang berlaku berdasarkan azas musyawarah dan harga umum setempat.

"Kemudian didalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum setempat"

Dari ketentuan-ketentuan diatas, nampaklah bahwa pelaksanaan dari tindakan pembebasan tanah, haruslah dilakukan secara musyawarah, jadi tidaklah terdapat sifat paksaan sedikitpun juga, Kalau ternyata didalam pelaksanaannya, terjadi kegagalan dalam musyawarah, maka salah satu pihak tidaklah dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, sehingga tindakan pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Peraturan Mendagri No. 2 tahun 1976, tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta, dalam pasal 1 nya dikatakan: "Pembebasan tanah oleh pihak swasta untuk kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial dapat dilaksanakan menurut Acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab I, II dan IV Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975".

Jadi jelaslah bahwa Peraturan Mendagri No. 2 tahun 1976 ini, hanyalah merupakan pengkhususan saja dari Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975, yaitu khusus/terbatas pada Acara Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta.

Demikian juga dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal : 19-OKTOBER 1976 No. SJ 16/10/41 kepada Gubernur Tingkat-I di seluruh Indonesia, perihal Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975 dan No. 2 tahun 1976, dinyatakan bahwa:

"Apabila telah tercapai kata sepakat tentang besarnya uang ganti rugi diantara pihak-pihak, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi harus dilakukan secara langsung antara Instansi yang memerlukan tanah tadi kepada yang berhak dan bersamaan itu dilakukan pula penyerahan/pelepasan hak atas tanah, secara tertulis dihadapan sekurang-kurangnya empat orang anggota panitia Pembebasan Tanah, diantaranya Kepala Desa yang bersangkutan".

Didalam kalimat diatas pun disyaratkan adanya "kata sepakat" tentang besarnya ganti rugi diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah terjadi kata sepakat, barulah dilakukan penyerahan/pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah kepada Negara.

Demikianlah kiranya sangatlah jelas bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas (Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975 dan No. 2 tahun 1976, Surat Menteri Dalam Negeri No. SJ 16/10/41), sesuai sekali dengan yang dimaksud dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada Negara, karena penyerahan dengan sukarela oleh Pemiliknya.

Sebaliknya menurut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. Ib 3/1/11/69 (Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1 tahun 1969, yang dimaksud dengan Pembebasan Tanah ialah: "Pembebasan atas semua hak yang atas tanah, termasuk pengosongan".

Jadi unsur dari pembebasan tanah menurut Sk Gubernur ini, ialah:

- Pembebasan atas semua hak yang atas tanah;
- termasuk pula pengosongan.

Pembebasan atas semua hak yang atas tanah, berarti bahwa segala macam hak yang melekat pada tanah tersebut, dilepaskan hubungannya dengan pemegang haknya.

Termasuk disini hak-hak atas tanah yang dapat dibebaskan yaitu:

- Hak Milik (pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria),
- Hak Guna Usaha (pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria);
- Hak Guna Bangunan (pasal 35 Undang-Undang pokok Agraria);
- Hak Pakai (pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria);
- Hak Sewa untuk bangunan (pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria);
- Hak Membuka Tanah dan memungut hasil hutan (pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria);
- Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (pasal 47 Undang-Undang Pokok Agraria);

Menarik sekali disini, bahwa dalam Pembebasan Tanah menurut SK Gubernur ini, tercakup pula tindakan pengosongan, yang mana lembaga yang terakhir ini sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup Undang-undang Pokok Perumahan. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 7 tahun 1971 tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan Perumahan untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka: "Pengosongan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dengan dibantu oleh Alat Negara yang ditugaskan untuk itu. Pelaksanaan pengosongan baru dapat dilaksanakan apabila telah diketahui dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu".

Atas perumahan yang ditempati, dipakai atau digunakan tanpa suatu hak yang sah (penyabotan), maka pengosongan dapat dilaksanakan dengan tanpa melalui proses dan biaya, tetapi cukup dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Perumahan apabila penempatan, pemakaian atau penggunaan perumahan tersebut belum melampaui jangka waktu enam bulan. Terhadap pengosongan perumahan yang penempatan, pemakaian atau penggunaannya tanpa hak yang sah telah berlangsung lebih dari enam bulan, maka pengosongan harus dilaksanakan menurut proses biasa.

Dari uraian diatas, nampaklah bahwa batasan dari Pembebasan Tanah dalam pengertian SK Gubernur Tersebut, sangatlah luas, jauh lebih luas dari pengertian Pembebasan Tanah yang sebenarnya (dan juga pencabutan hak atas tanah), sebab dalam hal ini meliputi pembebasan hak atas tanah itu sendiri, ditambah dengan hak-hak lain diatas tanah, yaitu termasuk pula pengosongan tanah dan bangunan diatasnya.

Selanjutnya pula, menurut SK Gubernur DKI Jakarta No. Da 11/3-/11/1972 (Lembaran Daerah No. 6 tahun 1972), yang dimaksud dengan Pembebasan Tanah ialah: "Pembelian, pelepasan hak, pemberian ganti rugi dan atau dengan nama apapun atas tanah beserta benda-benda diatasnya dengan maksud untuk dipergunakan serta dimohonkan sesuatu hak".

Termasuk dalam batasan dari Pembebasan Tanah disini, menurut SK Gubernur DKI Jakarta, adalah:

a). **Pembelian :**

Dalam masyarakat sendiri pada waktu sekarang, jika seseorang hendak membeli tanah, seolah-olah dapat memilih antara dua macam cara membeli tanah.

1. Setelah tercapai kata sepakat mengenai tanah dan harga si Pembeli langsung menerima tanah dari si Penjual dan sebaliknya si penjual langsung menerima, kadang-kadang disertai dengan kata-kata resmi dan dilakukannya dimuka atau dengan perantaraan Kepala Desanya, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Dan selesailah perbuatan jual beli secara sah.
2. Sementara itu, dikebanyakan orang-orang dikota-kota, memilih cara yang kedua yaitu dengan dilakukannya sepakat itu dengan disertai serah terima dan harga itu didepan Camat (Notaris) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan mengikuti tatacara menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960).

Sedangkan Mahkamah Agung sendiri berpendapat, bahwa jual-beli tanah diluar PPAT, sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, adalah sah menurut hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 123 K/Sip/1970). Dengan demikian, Mahkamah Agung RI dalam memakai ukuran sah tidaknya jual-beli tanah, lebih menekankan pada unsur-unsur kehendak yang bebas dari kedua belah pihak dan kata sepakat yang timbul dari padanya.

b). **Pelepasan Hak.**

Dalam pelepasan hak ini, hak seseorang atas sebidang tanah dinyatakan hilang setelah diadakan pembayaran ganti rugi selayaknya dan tanahnya dapat diambil serta dipergunakan untuk kepentingan umum dan yang bersangkutan menyerahkan saja secara sukarela, asalkan mendapat ganti rugi yang layak.

"Penyerahan hak dengan cara ini, pada dasarnya adalah merupakan bentuk dari pada jual-beli tanah saja".

Cara yang seperti ini sering terjadi di jaman Penjajahan dahulu, oleh karena pada umumnya harga ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah secara musyawarah menurut penilaian pemilik tanah yang bersangkutan pada waktu itu, sudah dianggap lebih dari wajar, sehingga sering terjadi para pemilik tanah sendiri mengharap tanahnya akan dibeli oleh Pemerintah, sebab berarti akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Dimasa kini, adanya keengganan orang-orang untuk menyerahkan tanahnya dengan cara yang suka rela demikian, adalah disebabkan oleh karena tanah-tanah yang bersangkutan dinilai jauh dibawah harga yang pantas, dan bilamana hal tersebut terjadi, berdasarkan pengalaman yang ada, sering terjadi ketidak beresan.

c. **Pemberian Ganti Rugi.**

Dapatlah dikatakan disini, bahwa lembaga pemberian ganti rugi adalah merupakan suatu kompensasi dari kedua belah pihak. Pihak pemegang hak, menyerahkan secara sukarela hak-haknya atas tanah, sedangkan pihak yang membebaskan tanah/Penguasa, memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sebagai imbalannya, baik berupa uang, tanah yang ditempat lain, perumahan, ataupun fasilitas lainnya.

Suatu problema memang akan timbul, apabila justru pemegang hak tidak bersedia menyerahkan hak-haknya atas tanah, karena menganggap bahwa ganti rugi yang diterimanya, dinilai tidak layak dengan nilai hak-hak atas tanahnya. Namun, kesulitan tersebut akan mudah diterobos, apabila penguasa/Pemerintah memakai upaya "dengan nama apapun atas tanah beserta benda-benda di atasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohonkan sesuatu hak", seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

d). **Dengan nama apapun atas tanah beserta benda-benda di atasnya dengan maksud untuk dipergunakan serta dimohonkan sesuatu hak.**

Batasan ini sangatlah demikian luasnya, sehingga lembaga-lembaga hukum yang ada, yang jelas-jelas dengan maksud untuk dipergunakan serta dimohonkan sesuatu hak, akan tercakup didalamnya.

Misalnya saja Nasionalisasi, dan juga pencabutan hak-hak atas tanah, adalah juga dengan maksud untuk dipergunakan serta dimohonkan hak atas tanah.

Dalam hubungan dengan pembahasan disini, jelaslah bahwa pengertian Pembebasan tanah menurut SK Gubernur DKI Jakarta ini, yang meliputi "dengan nama apapun", mencakup juga pengertian pencabutan hak-hak atas tanah.

Akibatnya dalam praktek, Gubernur DKI Jakarta dalam melaksanakan pembebasan tanah, seringkali meninggalkan unsur sukarela bahkan sering menggunakan kekerasan, karena yang dipakai sebagai dasar adalah SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib 3/1/3/69 dan No. Da 11/3/11/1972.

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai detik ini, tidak pernah ada satu kasuspun yang terjadi mengenai pembebasan tanah, sehubungan dengan Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975 dan No. 2 tahun 1976, karena memang Gubernur DKI Jakarta tidak pernah memakai upaya seperti yang tersebut dalam Peraturan Mendagri tersebut.

Dengan demikian, praktek "pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, sebenarnya adalah praktek pencabutan hak atas tanah! Masalah ini timbul sehubungan dengan **belum disesuaikannya pengertian pembebasan tanah** dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib 3/1/3/69 dan No. Da 11/3/11/1972 dengan Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975, yang diperlakukan kemudian hari kedua SK Gubernur DKI tersebut.

Maka kesimpulan yang didapat disini, adalah: "Bahwasanya praktek pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta selama ini, yang berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib 3/1/3/69 dan No. Da

11/3/11/1972, sebenarnya tidak melawan hukum, (karena mempunyai dasar); akan tetapi SK tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975" Dilain pihak, pihak Menteri Dalam Negeri sebagai pihak "atasan" yang berperan mengadakan fungsi pengawasan, juga tidak mengadakan tegoran atau reaksi atas adanya kedua SK Gubernur tersebut.

Maka disarankan oleh Penulis disini, hendaknya SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib 3/1/3/69 dan No. Da 11/3/11/1972 segera dicabut, dan diganti dengan SK yang baru, yang isinya tidak bertentangan dengan maksud yang sebenarnya dari Pembebasan Tanah.

Dengan demikian, praktek pembebasan tanah yang akan datang akan dapat dilaksanakan, sesuai dengan arti dari Pembebasan, dan berdasarkan pada Peraturan Mendagri No. 15 tahun 1975, dan SK Gubernur yang baru, yang isinya konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut.

KEPUSTAKAAN

- (1) A.B. LUBIS SH, "GANTI KERUGIAN PEMBEBASAN TANAH & PENCABUTAN HAK ATAS TANAH", Penerbit Seksi Penerbitan & Informasi Law Firm Lubis (L.F.L), Jakarta.-
 - (2). Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1 tahun 1969, "PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 1968 DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA".
 - (3). Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 16 tahun 1972, "PENYEMPURNAAN PROSEDUR PERMOHONAN IZIN MEMBEBAS-KAN DAN PENUNJUKAN/PENGUNAAN TANAH SERTA PROSEDUR PEMBEBASAN TANAH DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA UNTUK KEPENTINGAN DINAS/SWASTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA"
 - (4) BINA YUSTISIA, "KUMPULAN TULISAN HAKIM-HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG BESERTA TANGGAPAN-TANGGAPANNYA, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tahun 1977.
 - (5). Hukum No. 4 tahun ke-tiga 1976, "MASALAH PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM", Penerbit Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center), Jakarta, tahun 1976.
 - (6) SINAR HARAPAN, 17 MEI 1976, "SK GUBERNUR MEMBINGUNG-KAN PENGERTIAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH", Jakarta, tahun 1976.
-